



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA HUBUNGAN KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memantapkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, perlu diatur Tata Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah di tetapkannnya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang semula telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka Tata Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah tersebut perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6).

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati Bekasi.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan daerah yang mempunyai tugas dibidang pemerintahan, organisasi dan tatalaksana serta pelayanan administrasi kepada perangkat daerah meliputi pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan administrasi serta pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah.
6. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD dalam menyelenggarakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD.
7. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana kebijakan pemerintah daerah kabupaten yang mengelola kewenangan yang dimiliki oleh daerah kabupaten dan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung pemerintah daerah yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kewenangan tertentu Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kebutuhan daerah serta kewenangan lainnya meliputi perumusan kebijakan teknis dan layanan penunjang.

9. Asisten adalah asisten di lingkungan Sekretariat Daerah.
10. Staf Ahli adalah staf ahli sebagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bekasi.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
13. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
14. Tata Hubungan Kerja adalah pengaturan hubungan kerja antar perangkat daerah dalam bentuk pola hubungan kerja dan koordinasi yang bersifat fungsional, administrasi operasional dan teknis operasional.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI SERTA RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tata Hubungan Kerja dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Unit Organisasi dalam melaksanakan hubungan kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Pasal 3

Tujuan Tata Hubungan Kerja, yaitu :

- a. mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- b. meningkatkan soliditas dan sinergitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah;
- c. meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
- d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.

Pasal 4

Fungsi Tata Hubungan Kerja, yaitu :

- a. acuan bagi unit organisasi dalam melaksanakan hubungan kerja yang meliputi hubungan koordinasi, kerjasama, pembinaan dan pengawasan;
- b. dasar penyusunan perencanaan program dan kegiatan unit organisasi perangkat daerah;

- c. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan unit organisasi perangkat daerah.

Pasal 5

Ruang Lingkup Tata Hubungan Kerja digunakan di setiap Unit Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan hubungan kerja meliputi hubungan koordinasi, kerjasama, pembinaan dan pengawasan.

BAB III

ASAS DAN POLA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Asas Hubungan Kerja

Pasal 6

(1) Pelaksanaan hubungan kerja, didasarkan pada asas-asas :

- a. Intensitas, yaitu pelaksanaan hubungan kerja dilakukan berdasarkan kepatuhan kepada waktu/frekuensi;
- b. Kualitas, yaitu pelaksanaan hubungan kerja dilakukan berdasarkan pada kualitas hasil/output, manfaat dan dampak positif;
- c. Orientasi proses dan hasil, yaitu pelaksanaan hubungan kerja dilakukan berdasarkan orientasi proses dan hasil;
- d. Harmonis, yaitu pelaksanaan hubungan kerja dilakukan secara selaras antar unit organisasi terkait;
- e. Solid, yaitu pelaksanaan hubungan kerja harus mewujudkan hubungan organisasi yang kokoh, kuat dan terpadu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman kepada prinsip tujuan, prinsip spesialisasi, prinsip koordinasi, prinsip kewenangan, prinsip tanggungjawab, prinsip korespondensi, jenjang pengawasan, kemampuan pengetahuan dan keterampilan pegawai;
- f. Sinergi, yaitu pelaksanaan hubungan kerja harus bersinergi dalam keterkaitan antar fungsi dan/atau kesamaan fungsi, memanfaatkan sumber daya, besaran/herarki organisasi, pengalaman dan peran pemimpin.

(2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada kedudukan, tugas pokok dan fungsi unit organisasi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pola Hubungan Kerja
Pasal 7

- (1) Pola hubungan kerja antar organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang dilaksanakan melalui hubungan kerja yang meliputi :
 - a. Hubungan kerja konsultatif;
 - b. Hubungan kerja kolegial;
 - c. Hubungan kerja fungsional;
 - d. Hubungan kerja struktural; dan
 - e. Hubungan kerja koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. Perencanaan;
 - b. Perumusan kebijakan;
 - c. pemutakhiran; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 10

- 1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing.
- 2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 11

- 1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggungjawab.
- 2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan wewenang setiap unit organisasi.

Pasal 12

- 1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing.
- 2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.
- 3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah.

Pasal 13

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e antara lain:

- a. Koordinasi hierarki (inter sektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pemimpin di bawahnya;

- b. Koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Koordinasi instansional (multi sektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 14

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh;
- g. penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

Pasal 15

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Pasal 16

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), setiap organisasi perangkat daerah dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB IV
TATA HUBUNGAN KERJA
Pasal 17

- (1) Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan mempunyai hubungan kerja vertikal, diagonal dan horizontal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Setiap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah harus melaksanakan tata hubungan kerja organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Bupati ini dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui asisten sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 18

Bidang tugas asisten sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) meliputi :

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengkoordinasikan :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga;
 - f. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - g. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - h. Dinas Pemadam Kebakaran;
 - i. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - j. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - k. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - l. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - m. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - n. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - o. Kecamatan;
 - p. Kelurahan;
- (2) Asisten Ekonomi dan Pembangunan mengkoordinasikan :
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;

- c. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
 - d. Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - e. Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
 - f. Dinas Tenaga Kerja;
 - g. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar;
 - h. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - i. Dinas Bangunan;
 - j. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - k. Badan Pelaksanaan, Penyuluhan, Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
 - l. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
- 3) Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan :
- a. Inspektorat;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas Pendapatan Daerah;
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - e. Badan Kepegawaian Daerah;
 - f. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - g. Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah;
 - h. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bekasi.

Pasal 19

Hubungan kerja antar Unit Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2), meliputi :

- a. hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan perangkat daerah lainnya;
- b. hubungan kerja Staf Ahli dengan perangkat daerah lainnya;
- c. hubungan kerja Sekretariat DPRD dengan perangkat daerah lainnya;
- d. hubungan kerja Dinas Daerah dengan Dinas Daerah lainnya;
- e. hubungan kerja Lembaga Teknis Daerah dengan perangkat daerah lainnya;
- f. hubungan kerja Lembaga lainnya dengan Perangkat Daerah lainnya
- g. hubungan kerja Kecamatan dengan perangkat daerah lainnya;
- h. hubungan kerja Kelurahan dengan perangkat daerah lainnya.

Pasal 20

Hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan perangkat daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf a, antara lain :

- (1) Sekretariat Daerah melaksanakan koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi kesekretariatan dan aparatur pemerintahan daerah terhadap seluruh perangkat daerah, baik secara hierarkis maupun secara fungsional;
- (2) Sekretariat Daerah melaksanakan koordinasi fungsional dalam perencanaan program/kegiatan tahunan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Sekretariat Daerah memberikan pembinaan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan umum/teknis/spesifik, administrasi dan aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (4) Sekretariat Daerah menerima laporan secara berkala maupun insidental dari Dinas dan Lembaga Teknis Daerah dalam pelaksanaan kebijakan teknis/spesifik, administrasi dan aparatur pemerintah daerah.

Pasal 21

Hubungan kerja Staf Ahli dengan perangkat daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf b, antara lain :

- (1) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugas penyusunan telaahan, pemberian pemikiran dan saran kebijakan sesuai bidang tugasnya secara fungsional berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (3) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Staf Ahli lainnya bersifat kolegial.

Pasal 22

Hubungan kerja Sekretariat DPRD dengan perangkat daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf c, antara lain :

- (1) Sekretariat DPRD dalam membuat perencanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam bidang administrasi kesekretariatan dan aparatur pemerintah daerah berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah;

- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan aparatur pemerintah daerah berkoordinasi dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Sekretariat Daerah.

Pasal 23

Hubungan kerja Dinas Daerah dengan perangkat daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf d, antara lain :

- (1) Dinas Daerah dalam membuat perencanaan kebijakan program/kegiatan bersifat teknis/spesifik, administrasi dan aparatur pemerintah daerah, berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah;
- (2) Dinas Daerah dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan teknis melaksanakan koordinasi fungsional dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Dinas Daerah dalam melaksanakan kebijakan/program/kegiatan bersifat umum/teknis/spesifik, administrasi dan aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah;
- (4) Dinas Daerah dalam melaksanakan kebijakan/program/kegiatan teknis melaksanakan hubungan koordinasi fungsional dengan Lembaga Teknis Daerah yang terkait atau mempunyai fungsi sama.
- (5) Dinas Daerah dalam menyusun perencanaan kebijakan/program/kegiatan teknis melakukan koordinasi fungsional dengan Lembaga Teknis Daerah yang terkait atau mempunyai fungsi sama.

Pasal 24

Hubungan kerja Dinas Daerah dengan perangkat daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf e, antara lain :

- (1) Lembaga Teknis Daerah dalam membuat perencanaan kebijakan program/kegiatan bersifat teknis/spesifik, administrasi dan aparatur pemerintah daerah, berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah;
- (2) Lembaga Teknis Daerah dalam menyusun perencanaan kebijakan/program/kegiatan spesifik melakukan koordinasi fungsional dengan perangkat daerah yang terkait atau mempunyai fungsi sama.

- (3) Lembaga Teknis Daerah di luar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun perencanaan kebijakan/program/kegiatan spesifik melakukan hubungan kerja fungsional dan koordinasi fungsional dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan kebijakan/program/kegiatan bersifat umum/teknis/spesifik, administrasi dan aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah;
- (5) Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan kebijakan/program/kegiatan spesifik melaksanakan hubungan koordinasi fungsional dan instansional dengan Dinas Daerah yang terkait atau mempunyai fungsi sama.
- (6) Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan melakukan hubungan kerja fungsional dan koordinasi fungsional dengan perangkat daerah lainnya.

Pasal 25

Hubungan kerja Lembaga Lain dengan perangkat daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf f, antara lain :

- (1) Lembaga Lain dalam membuat perencanaan kebijakan program/kegiatan bersifat teknis/spesifik, administrasi dan aparatur pemerintah daerah, berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah;
- (2) Lembaga Lain dalam menyusun perencanaan kebijakan/program/kegiatan spesifik melakukan koordinasi fungsional dengan perangkat daerah yang terkait atau mempunyai fungsi sama.
- (3) Lembaga Lain dalam menyusun perencanaan kebijakan/program/kegiatan spesifik melakukan hubungan kerja fungsional dan koordinasi fungsional dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Lembaga Lain dalam melaksanakan kebijakan/program/kegiatan bersifat umum/teknis/spesifik, administrasi dan aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah;
- (5) Lembaga Lain dalam melaksanakan kebijakan/program/kegiatan spesifik melaksanakan hubungan koordinasi fungsional dan instansional dengan Dinas Daerah yang terkait atau mempunyai fungsi sama.

Pasal 26

Hubungan kerja Kecamatan dengan perangkat daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf g, antara lain :

- (1) Dalam rangka pelaksanaan hubungan kerja konsultatif, Perangkat Daerah selain Kecamatan yang mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan wajib berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Hubungan kerja koordinatif dan konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan atau Lembaga lain yang mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan memberikan informasi secara tertulis rencana pelaksanaan program dan kegiatannya paling lambat pada bulan ketiga dimulainya tahun anggaran;
 - b. Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan atau Lembaga lain yang mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan memberikan akses bagi Kecamatan untuk memberikan saran, masukan, dan bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatannya;
 - c. Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan atau Lembaga lain yang mempunyai program dan kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan memfasilitasi dialog, pertemuan, dan forum koordinasi antara perangkat daerah yang bersangkutan dengan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatannya.
- (3) Camat wajib melaporkan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Bappeda atas pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah Kelurahan yang sumber pendanaannya berasal dari lembaga non pemerintah dan/atau negara asing dalam rangka hubungan kerja koordinasi hierarkis.
- (4) Dalam hal di Kecamatan telah dibentuk UPT, Camat mempunyai fungsi koordinasi dan pengendalian sedangkan secara fungsional kegiatan Dinas/Badan di Kecamatan dilaksanakan oleh UPT.
- (5) Hubungan kerja Kecamatan dengan Kecamatan lainnya bersifat kolegal.

Pasal 27

Hubungan kerja Kelurahan dengan perangkat daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf h, antara lain :

- (1) Dalam rangka pelaksanaan hubungan kerja konsultatif, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan atau Lembaga lain yang mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kelurahan wajib berkonsultasi dengan Lurah.
- (2) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan atau Lembaga lain yang mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kelurahan memberikan informasi secara tertulis rencana pelaksanaan program dan kegiatannya paling lambat pada bulan ketiga dimulainya tahun anggaran;
 - b. Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan atau Lembaga lain yang mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kelurahan memberikan akses bagi Kelurahan untuk memberikan saran, masukan, dan bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatannya;
 - c. Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan atau Lembaga lain yang mempunyai program dan kegiatan yang ada di wilayah Kelurahan memfasilitasi dialog, pertemuan, dan forum koordinasi antara perangkat daerah yang bersangkutan dengan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatannya.
- (3) Lurah wajib melaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atas pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah Kelurahan yang sumber pendanaannya berasal dari lembaga non pemerintah dan/atau negara asing dalam rangka hubungan kerja koordinasi hierarkis.
- (4) Hubungan kerja Kelurahan dengan Kelurahan lainnya bersifat kolegial.

Pasal 28

Tata cara pelaksanaan hubungan kerja organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dijabarkan dalam matriks tata hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tata hubungan kerja Organisasi Perangkat Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30


- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini maka peraturan lain yang mengatur hal-hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 23 Februari 2015

 **BUPATI BEKASI**


Hj. NENENG HASANAH YASIN